

Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021

Siti Nur Rofita¹, Noviansyah Rizal², Yusuf Wibisono³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia¹²³

Email: nurrofit18@gmail.com¹, noviansyah.rizal@gmail.com², yusufwibisono1965@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 7
Nomor 1
Bulan September
Tahun 2024
Halaman 85-92

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menyoroti dan menentukan bagaimana pengaruh fasilitas pajak dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur. Dalam penelitian ini metode sampling proporsional digunakan untuk mengambil sampel 273 perusahaan manufaktur pada tahun 2019-2021. Fasilitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci: Fasilitas Pajak, Ukuran Perusahaan, Manajemen Pajak.

ABSTRACT

This research aims to highlight and determine how tax facilities and company size influence tax management in manufacturing companies. In this research, the proportional sampling method was used to take a sample of 273 manufacturing companies in 2019-2021. Tax facilities do not have a significant effect on tax management, company size has a significant effect on tax management.

Keywords: Tax Facilities, Company Size, Tax Management

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting dalam operasi ekonomi Indonesia karena merupakan penerimaan terbesar negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai pembangunan nasional dan kesejahteraan umum di berbagai bidang kehidupan. Pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah, jadi masih banyak wajib pajak baik individu maupun organisasi yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Perusahaan tidak selalu menyukai pemungutan pajak pemerintah. Di sisi lain, pemerintah ingin pajak setinggi mungkin untuk membiayai pemerintah. Perbedaan inilah yang menyebabkan waib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajak legal maupun ilegal. Adanya konflik kepentingan antar pemerintah dan perusahaan memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan perpajakan. Pemeritah sebisa mungkin memperoleh pajak sebesar-besarnya kepada setiap perusahaan, dan perusahaan membayar pajak sedikit mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Sinaga dan Sukartha, 2018).

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang dalam perpajakan wajib melaporkan pajaknya. Kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan pada umumnya untuk memperoleh laba yang nantinya akan dilaporkan dan sebagai dasar pengenaan pajak pada suatu perusahaan. Laba perusahaan yang dijadikan dasar pengenaan pajak sering menyebabkan perbedaan pendapat antara pemerintah dan perusahaan tentang jumlah pajak yang disetor ke kas negara. Akibatnya, banyak perusahaan akan mendorong manajemen untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan berbagai cara untuk mengendalikan laba perusahaan. Ketika pemeriksaan pajak perusahaan dilakukan, banyak perusahaan juga melakukan suapekayasa.

Total pajak dibayar oleh suatu perusahaan dan dicatat dalam laporan laba ruginya dikenal sebagai manajemen pajak. Perusahaan yang menjual lebih dari 40% sahamnya di Bursa Efek Indonesia diberi penurunan pajak senilai 5% oleh pemerintah, menurut Undang-undang pasal 17 ayat (2b) Nomor 36 tahun 2008. Upaya perusahaan untuk meningkatkan pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang dikenal sebagai manajemen pajak (Putri et al., 2017) dalam (Amri & Subadriyah, 2023).

Suatu perusahaan dapat menggunakan manajemen perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Perusahaan wajib mengelola pajak sesuai dengan Undang-undang, dan mereka juga dapat menetapkan strategi pengelolaan pajak yang tidak menghindari pajak, tetapi menjaga agar jumlah pajak yang akan dibayar tidak lebih besar daripada yang harus dibayar. Ada kemungkinan bahwa fasilitas pajak memengaruhi manajemen pajak. Darmadi (2013) menyatakan bahwa fasilitas pajak memengaruhi manajemen pajak dengan cara yang buruk. Meningkatnya tarif pajak efektif merupakan indikator yang buruk tentang bagaimana tarif pajak yang diterapkan pada setiap perusahaan berbeda-beda. Manajemen perusahaan akan membayar perbedaan pajak jika ada ketentuan berdasarkan insentif pajak. Namun, karena perusahaan tidak menerima dasar, mereka akan lebih cenderung mencari cara untuk mengurangi biaya melalui peraturan perpajakan. Beban pajak meningkat lagi ketika beban pajak dihapus.

Menurut Susilowati (2018), ukuran perusahaan didefinisikan sebagai kategori yang diklasifikasikan berdasarkan besar atau kecilnya ukuran perusahaan dan pendapatan yang dihasilkannya. Karena perusahaan besar memiliki sumber daya untuk mengelola pajak, mereka akan membayarkan tarif pajak lebih sedikit dibandingkan perusahaan kecil. Jika bisnis melakukan manajemen pajak yang buruk, mereka akan kehilangan peluang untuk mendapatkan insentif pajak, yang dapat memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan. Jika bisnis melakukan manajemen pajak yang buruk, mereka juga akan kehilangan peluang untuk mendapatkan insentif pajak, yang dapat memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan. Studi Minah (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif atau negatif terhadap manajemen pajak. Namun, Komang (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif. Serangkaian penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakonsenan oleh karena itu untuk menguji lebih lanjut, para peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2021"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Terdapat tiga objek yang digunakan dalam penelitian ini: fasilitas pajak, ukuran perusahaan dan manajemen pajak. Fasilitas pajak dan ukuran perusahaan adalah variabel independen dalam penelitian ini, dan manajemen pajak adalah variabel dependen. Laporan tahunan perusahaan manufaktur yang tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2021 menjadi asal data eksternal yang digunakan dalam riset ini; meskipun demikian, secondary data adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari media, sedangkan eksternal data berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id.

Di riset ini, 177 bisnis digunakan; digunakan purposive sampling, dan 79 usaha memenuhi kriteria. Total 273 sampel digunakan selama tiga tahun. Pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis (Uji t) semuanya dilakukan dalam analisis, Kriteria penentuan sampel yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021
2. Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut turut pada periode 2019-2021
3. Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2019-2021
4. Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi pada tahun 2019-2021

Tabel 1 sampel penelitian

No.	Kriteria	Jumlah perusahaan
1.	Perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021	177
2.	perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut turut pada periode 2019-2021	(11)
3.	Perusahaan Manufaktur yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(30)
4.	Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi pada tahun 2019-2021	(57)
	Perusahaan Manufaktur yang memenuhi kriteria	79
	$n = 3 \text{ tahun} \times \text{jumlah}$	237

Sumber: Diolah peneliti 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil uji statistik deskriptif

Descriptive Statistic					
	N	Minimum	Maximum	Mean	std Deviation
Fasilitas Pajak	169	0	1	0,07	0,258
Ukuran Perusahaan	169	25,05	29,04	27,7915	0,97261
Manajemen Pajak	169	0,17	0,33	0,2408	0,03608
Valid N (Listwise)	169				

Sumber : Data diolah peneliti,SPSS 2024

Berikut ini merupakan penjelasan dari tabel hasil uji statistik deskriptif yaitu:

- 1) Hasil analisis deskriptif yang dilakukan dari 169 sampel penelitian menunjukkan bahwa nilai minimum dari fasilitas pajak (X1) adalah 0, sementara itu nilai maximum nya adalah 1 nilai mean 0,07 dan standar deviasinya sebesar 0,258. Semakin tinggi nilai deviasi yang diperoleh maka semakin mendekati rata-rata sebaran variasinya.
- 2) Variabel ukuran perusahaan (X2) dari data tersebut dideskripsikan bahwa niai minimum 25,05 sedangkan nilai maximum adalah sebesar 29,04 nilai mean 27,7915 dan standar deviasinya 0,97261.
- 3) Variabel manajemen pajak (Y) dari data tersebut dideskripsikan bahwa skor minimumnya 0,17 sementara skor maximum adalah 0,33 skor mean 0,2408 dan standar deviasinya 0,03608.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov
(Sebelum Outlier)**

	unstandardized residual	Keterangan
N	237	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000	Berdistribusi tidak normal

Sumber : Data diolah peneliti, SPSS 2024

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas dengan kolmogorofsmirnov
(setelah Outlier)**

	Unstandardized residual	Keterangan
N	169	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	Berdistribusi normal

Sumber : Data diolah peneliti, SPSS 2024

Menurut Ghozali (2018), outlier data adalah data yang memiliki karakteristik signifikan yang sangat berbeda dari pandangan lain dan muncul dalam bentuk *extreme value*.

b. Uji Multikolinearitas


Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	Vif	
(Constans)			
Fasilitas Pajak	0,963	1,038	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Ukuran Perusahaan	0,963	1,038	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data diolah peneliti, SPSS 2024

Menurut Sinambela (2022) Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Uji heteroskedastisitas
Sumber : Data diolah peneliti, SPSS 2024

Salah satu metode untuk melakukan heteroscedasticity test adalah dengan menggunakan scatterplot graphs untuk menentukan apakah ada perbedaan residual variations antara satu observation dan another in the regression model. Jika tidak ada pattern yang jelas dan titik tersebar diatas dan dibawah nol pada sumbu Y, multikolinearitas tidak terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa heteroscedasticity tidak terjadi dalam penelitian ini

d. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Dl	Du	DW	4-dU	4-DL	Keterangan
1,7236	1,77 24	1,837	2,2276	2,2764	tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Menurut tabel 6, jumlah contoh (n) dalam penelitian ini 169 dan jumlah independen variabel (k) adalah 2, sehingga $dL=1,7236$ dan nilai $dU= 1,7724$. Oleh karena itu $dU < DW < (4-dU) = 1,7724 < 1,837 < 2,2276$ yang menunjukkan bahwa tidak ada autocorrelation pada riset ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil analisis regresi linear berganda

Variabel	unstandadized coefficients	
	B	std. Error
(Constans)	0,292	0,178
fasilitas pajak	-0,023	0,011
ukuran perusahaan	-0,015	0,053

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Dari temuan perkiraan uji regresi linier berganda, bisa mendefinisikan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,292 - 0,023(X_1) - 0,015(X_2) + 0,178$$

Dengan kriteria

Y = Manajemen Pajak

X1 = Fasilitas Pajak

X2 = Ukuran Perusahaan

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai koefisien fasilitas pajak pada persamaan regresi linear berganda sebesar -0,023. Nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan jika jumlah fasilitas pajak meningkat maka manajemen pajak menurun sebesar 0,023
- 2) Nilai koefisien ukuran perusahaan pada persamaan regresi linear berganda sebesar -0,015. Nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan jika jumlah ukuran perusahaan meningkat maka ukuran perusahaan menurun sebesar 0,015.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (uji t)

Variabel	T	Sig.	Keterangan
Fasilitas Pajak	-2,151	0,033	Berpengaruh
Ukuran Perusahaan	-0,278	0,782	Tidak berpengaruh

Sumber : Data diolah peneliti, SPSS 2024

Berdasarkan persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Fasilitas Pajak: Hasil uji parsial (uji t) fasilitas pajak memiliki nilai sig. $0,033 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa fasilitas pajak berdampak pada manajemen pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa fasilitas pajak berdampak pada manajemen pajak diterima.
2. Ukuran Perusahaan: Hasil uji parsial (uji t) ukuran perusahaan memiliki nilai sig. $0,782$, yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model S mary ^b	
Model	R Square
1	0,03

Sumber : Data diolah peneliti, SPSS 2024

Tabel 9. Menunjukkan hasil pemeriksaan koefisien determinasi R^2 yang menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki variabel independen fasilitas pajak, ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu sebesar 0,03 atau 3% yang tersisa dipengaruhi oleh variabelitas yang tidak ada dalam persamaan regresi ini atau yang tidak dipelajari

PEMBAHASAN

Pengaruh Fasilitas Pajak Terhadap Manajemen Pajak

Analisis hipotesis pertama menunjukkan bahwa fasilitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2021. Fasilitas pajak seperti insentif pajak, pengurangan pajak, atau keringanan pajak dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya finansial mereka ke area lain yang mungkin lebih produktif atau strategis. Dengan adanya fasilitas pajak, perusahaan dapat merencanakan pajak mereka dengan lebih efisien. Manajemen dapat mengoptimalkan struktur pajak mereka untuk memanfaatkan insentif yang tersedia, yang pada akhirnya dapat mengurangi kewajiban pajak keseluruhan. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah dan Suryarini, 2020) yang menemukan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Analisis hipotesis kedua memaparkan bahwa ukuran perusahaan berdampak positif signifikan atas manajemen pajak pada entitas bisnis manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2019-2021. Perusahaan besar dan kecil biasanya berkonsentrasi pada pengurangan biaya dan efisiensi operasional sebagai cara utama untuk meningkatkan keuntungan. Strategi yang lebih luas ini mungkin mencakup manajemen pajak, yang tidak terpengaruh secara signifikan oleh ukuran perusahaan; perusahaan yang lebih kecil mungkin lebih berkonsentrasi pada pertumbuhan dan skalabilitas bisnis mereka. Namun, fokus utama perusahaan mungkin tetap pada ekspansi pasar, peningkatan produktivitas, dan inovasi produk. Dalam manajemen pajak, perusahaan besar maupun kecil harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, kreditor, dan karyawan. Ini dapat

mengarah pada pendekatan yang serupa dalam hal transparansi dan kepatuhan pajak.

Perusahaan dari berbagai ukuran dapat menggunakan teknologi dan layanan konsultan pajak untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif. Terlepas dari ukuran perusahaan, penggunaan sumber daya ini membantu dalam mengatasi kompleksitas pajak dan memastikan kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Komang (2016) yakni, bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak

KESIMPULAN

Dari hasil penyimpulan masalah, tujuan penelitian, hasil hipotesis dan diskusi yang sudah dipaparkan didapat ketetapan riset ini sebagai berikut: 1) Fasilitas pajak berdampak signifikan atas manajemen pajak, 2) Ukuran perusahaan tidak pengaruh signifikan atas manajemen pajak.

Meninjau keterbatasan riset ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperpanjang tahun riset ini agar hasilnya lebih akurat, sebaiknya peneliti selanjutnya juga menambahkan atau mengganti variabel bebas yang tidak dimasukkan di riset ini

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S., & Subadriyah. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*,6(1),1–12. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/>
- Anwar, C. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan dan Tax Planning* (Sri Budi H). Jakarta: Bumi Aksara.
- Bitu, F. Y., Hermuningsih, S., & Maulida, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(3):298– 306. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i3.233>
- Darmadi, I. N. and Zulaikha (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal Of Accounting* 2, 1–12.
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 25–32.
- Gudono. (2017). *Teori Organisasi* (Mutya (ed.); 4th ed.). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (F. Husaini (ed.)). Yogyakarta: Quadrant.
- Kurniawan, I. S. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Akuntabel*, 2(4):213–221.
- Marbun, A., & Sudjiman, P. E. S. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 41–59. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1203>
- Maulida, R. (2018). Jenis Tarif Pajak. *Online Pajak*. <https://www.onlinepajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>
- Meiliyani, & Febrianti, M. (2023). 2115-Article Text-7799-2-10-20230815. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2)(2), 423–436.
- Muhammad M, Sohib. (2021). PENGARUH TARIF PAJAK, KESADARAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada WPOP SAMSAT LUMAJANG). *Fakultas Ekonomi Widya Gama Lumajang*, 3(2), 89–100.
- Noviandini, I. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Skripsi*, x+82.

- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. Presiden Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020*. In *Presiden Republik Indonesia (Vol. 2019, Issue 036088)*.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465*. ———. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485*.
- Riadi, M. (2020). *Ukuran Perusahaan*. *KajianPustaka.Com*.
<https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ukuran-perusahaan-pengertianjenis-kriteria-dan-indikator.html>
- Sinaga, R. R., & Made, I, “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intesity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015”, *Jurnal pada Jurusan Akuntansi Universitas Udayana*, 2018.
- Sinambela, L. P. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. In *Teoretik dan Praktik*.
- Sudana, I. M. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan (N. I. Sallama (ed.))*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Alfabeta)*.
- Tambunan, R. D. R., & Malau, H. (2021). *PENGARUH FASILITAS PAJAK DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2017-2019)*. *Jurnal Ekonomis* 89–102.
<https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/download/2670/2004>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun (2008)*. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (Issue 1)*. Jakarta: KEMENKEU RI.
- Wibisono, Y. (2019). *Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 12–21.
<https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.436>
- Winarni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik penelitian kuantitatif kualitatif*.